

BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan, dipandang perlu membentuk lembaga yang melaksanakan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan secara terpadu;
 - bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud huruf a diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu mengatur Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 - 6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- 3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
- 5. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana Penyuluhan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Kuningan.
- 6. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Balai Penyuluhan adalah Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kuningan.
- 7. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pimpinan satuan organisasi untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan.

BAB II **PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kuningan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Badan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pelaksana Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- b. Pelaksanaan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
- c. Pelaksanaan pembinaan pengembangan kemitraan, kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
- d. Pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- e. Pengelolaan kesekretariatan Badan Pelaksana Penyuluhan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum.
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi;
 - d. Bidang Pengembangan Materi, Metode dan Sistem Penyuluhan;
 - e. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Teknologi;
 - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Penyuluhan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Balai Penyuluhan.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V BALAI PENYULUHAN

Pasal 7

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyuluhan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas pokok menunjang tugas pokok Badan sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta dengan instansi atau pihak lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima Pimpinan unit organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasla 10

Pembiayaan Badan Pelaksana Penyuluhan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

> Ditetapkan di Kuningan Pada tanggal 19-11-2007

BUPATI KUNINGAN,

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan Pada tanggal 22 -1/- 2007

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN,

MOMON ROCHMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2007, NOMOR

KEPALA BAGIAN: ORGANIZASI CPA			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG	12	6 2007	KLB.
KABAG	Re .	6/107	
ASSISTEN	5	12/4-09	
SEKDA	notes		

PARLY KOUMBING BAS -- REING -- TEI

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR: 22 TAHUN 2007

TANGGAL: 19-11-2007

TENTANG: PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN

PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN

KEHUTANAN KABUPATEN KUNINGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUNINGAN

